



**YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

**FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM**

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:[info@universitaspahlawan.ac.id](mailto:info@universitaspahlawan.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/III/ 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap Program Studi S 1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/ 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Genap Prodi S1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN****NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/III/2021****TANGGAL : 04 FEBRUARI 2021****PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP  
PRODI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2020/2021****Semester II**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Logika Hukum	2	Prof. Dr. Amir Luthfi	Prof. Dr. Amir Luthfi
2	Pengantar Hukum Indonesia	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
3	Sosiologi Hukum	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
4	Hukum Adat	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
5	Hukum Islam	2	Dadi Sukma, S.HI., M.H	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Statistik	2	Zulfah, M.Pd	Dr. Molly Wahyuni, M.Pd
7	Hukum Ekonomi	2	Syafrudin, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
8	Manajemen Publik	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Finny Octavia, S.H., M.H
9	Terminologi Hukum	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		19		

**Semester IV**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Hukum Pidana Khusus	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2	Hukum Kontrak	2	Zakiya Hamida, S.H., M.H	Muhammad Salis, S.H., M.H
3	Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Finny Octavia, S.H., M.H
4	Hukum Asuransi	2	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
5	Hukum Keluarga Dan Waris Islam	2	Drs. Zakaria Yahya, M.Pd	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Ilmu Perundang-undangan	2	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Andi Yunardin, S.H., M.H
7	Hukum Ekonomi Syariah	2	Syafrudin, S.H., M.H	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H
8	Hukum Penanaman Modal	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
9	Hukum Perizinan	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
10	Hukum Lingkungan	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
		21		

**Semester VI**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum	3	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
2	Hukum Pelindungan Konsumen	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Siti Rafika, S.H., M.H
3	Bantuan Hukum	2	Reza Adillah, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
4	Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
5	Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian	2	Salihin Ardiansyah, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
6	Praktikum Negosiasi Dan Mediasi	2	Siti Novianti, S.H., M.H	Siti Novianti, S.H., M.H
7	Hukum Kesehatan	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Syahrial, S.Sos.I, S.H., M.Si., M.H
8	Hukum Surat-Surat Berharga	2	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn
9	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		20		

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Rektor,



Prof. Dr. H. Amir Luthfi



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN	FHPH.15	Mata Kuliah Keahlian Prodi	2 SKS	VI (ENAM)	01 Februari 2017
		Dosen Pengembang RPS  HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	Dosen Pengampu  HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	Ketua Prodi  YULI HERIYANTI, S.H., M.H	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi CP-MK				
Deskripsi Singkat MK	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian merupakan mata kuliah pilihan yang disajikan bagi mahasiswa yang telah memilih konsentrasi Hukum Tata Negara, hal ini terkait dengan materi kuliah hukum kewarganegaraan dan keimigrasian yang berisi konsep-konsep, teoriteori serta penerapan teori-teori dan konsep-konsep tersebut dalam dunia nyata tentang kewarganegaraan dan keimigrasian.				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Menjelaskan Mengenai Azas Hukum Kewarganegaraan, Prinsip Umum Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU No.12/2006, Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, Politik Hukum Keimigrasian Indonesia, Prinsip-Prinsip Umum Undang- Undang Keimigrasian, Keberadaan Orang Asing Di Indonesia, Pencegahan Dan Penangkalan, Perlindungan WNI Di Luar Negeri, Perbandingan Keimigrasian Di Berbagai Negara				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koerniatmono Soetopawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia, Jakarta, Gramedia.</li> <li>Herlin Wijayati, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, 2010, Bandung, Bayu Media.</li> <li>Ramlee Siahaan, 1992, Tinjauan Yuridis Mengenai Cekal dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Bogor, Fakultas Hukum Universitas Pakuan.</li> <li>Harsono, 1992, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan, Yogyakarta, Liberty.</li> <li>Bari Azed Abdul, 1996, Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan, Jakarta, PSHTN FHUI.</li> <li>Assiddiqie Jimly, Kewarganegaraan Republik Indonesia: Warga Negara dan Kewarganegaraan. <a href="http://Hukumonline.com/php/">http://Hukumonline.com/php/</a>.</li> <li>Undang-Undang No.62 Tahun 1958, Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.</li> <li>Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.</li> <li>Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.</li> <li>Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.</li> <li>Konvensi Wina tahun 1981.</li> </ol>				
Media Pembelajaran	<i>White Board, Spidol, Laptop, LCD Dan Multi Media Class Equip Ment</i>				
Team Teaching					
Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hakekat Kewarganegaraan Dan Keimigrasian</li> <li>Pengertian</li> <li>Istilah</li> </ol>	Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ceramah</li> <li>Tanya Jawab</li> <li>Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Test</li> <li>Uraian</li> <li>Membuat Resume</li> <li>Membuat Makalah</li> </ol>

2	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Warga Negara Dan Hukum Kewarganegaraan</li> <li>2. Ruang Lingkup Hukum Kewarganegaraan</li> <li>3. Perkembangan Konsep Kewarganegaraan</li> <li>4. Azas Kewarganegaraan</li> </ol>	Azas Hukum Kewarganegaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
3	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria Warga Negara Indonesia</li> <li>2. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia</li> <li>3. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia</li> </ol>	Prinsip Umum Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan UU No.12/2006	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
4	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Umum Keimigrasian.</li> <li>2. Trifungsi Keimigrasian.</li> <li>3. Ruang Lingkup Keimigrasian</li> </ol>	Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
5-6	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Pada Masa Colonial.</li> <li>2. Pengaturan Pada Masa 1950-1992</li> <li>3. Pengaturan Pada Masa 1992-2006</li> <li>4. Pengaturan Pada Masa 2006-Sekarang</li> </ol>	Politik Hukum Keimigrasian Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
7	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Perjalanan/Dokumen Perjalanan</li> <li>2. Jenis-Jenis Surat Perjalanan</li> <li>3. Masa Berlakunya Surat Perjalanan</li> <li>4. Cara Memperoleh Surat Perjalanan</li> </ol>	Prinsip-Prinsip Umum Undang-Undang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
8	<b>Ujian Tengah Semester</b>				
9	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang Teori Asal Mula Negara Pada Zaman Romawi Kuno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Keimigrasian</li> <li>2. Hak Dan Kewajiban Orang Asing</li> <li>3. Hak Dan Kewajiban WNA Yang Bertugas Sebagai Staf Diplomatik Atau Konsuler</li> <li>4. Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Orang Asing</li> <li>5. Pemberian Suaka</li> </ol>	Keberadaan Orang Asing Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
10	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang Teori Asal Mula Negara Pada Zaman Abad Pertengahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang Pencegahan</li> <li>2. Kewenangan Lembaga Pencegahan</li> <li>3. Latar Belakang Penangkalan</li> <li>4. Kewenangan Lembaga Penangkalan</li> <li>5. Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan</li> </ol>	Pencegahan Dan Penangkalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
11	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Tentang Teori Asal Mula Negara Pada Zaman Renaissance, Kaum Monarkomaken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip-Prinsip Perlindungan</li> <li>2. Perlindungan Berdasarkan Konvensi Wina 1961</li> <li>3. Perlindungan TKI Di Luar Negeri Berdasarkan UU No.39 Tahun 2004</li> </ol>	Perlindungan WNI Di Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>

12-15	Mahasiswa Mampu Menjelaskan Teori Asal Mula Negara Pada Zaman Berkembangnya Hukum Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Australia</li> <li>2. Belanda</li> <li>3. Malaysia</li> <li>4. Jepang</li> <li>5. Singapura</li> </ol>	Perbandingan Keimigrasian Di Berbagai Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ceramah</li> <li>2. Tanya Jawab</li> <li>3. Diskusi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Test</li> <li>2. Uraian</li> <li>3. Membuat Resume</li> <li>4. Membuat Makalah</li> </ol>
16	Ujian Akhir Semester				

# HUKUM KEWARGANEGARAAN

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

---

NEGARA

ORGANISASI KEKUASAAN

UNSUR NEGARA

WILAYAH

PEMERINTAH  
YANG BERDAULAT

RAKYAT

PENGAKUAN  
DARI NEGARA LAIN

# ISTILAH-ISTILAH

WARGA NEGARA

Warga suatu negara yang  
Ditetapkan berdasarkan  
Peraturan per- UU-an

RAKYAT  
(pengertian Politis)

Segolongan orang yang Mempunyai  
kebudayaan Tertentu, sebagai  
Pendukung Suatu negara.  
Pengunaan istilah ini Dilawankan  
Dengan Pemerintah

**BANGSA**  
Pengertian  
internasional

**Pengunaan istilah ini dilawankan  
dengan bangsa-bangsa**

# Pengertian Bangsa

- Ernes Renan, bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi karna dua hal: pertama rakyat dulunya harus bersama-sama menjadi satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu.
- Otto Bauer, Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

## ALASAN DICABUTNYA UNDANG<sup>2</sup> NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIGANTI DENGAN UNDANG<sup>2</sup> NO. 12 THN 2006 ADALH:

- A. *SECARA FILOSOFIS*, UUTSB MASIH MENGANDUNG KETENTUAN<sup>2</sup> YG BELUM SEJALAN DGN FALSAFAH PANCASILA, ANTARA LAIN: MASIH BERSIFAT DISKRIMINATIF, KURANG MENJAMIN PEMENUHAN HAK ASASI DAN PERSAMAAN ANTAR WARGA NEGARA, SERTA KURANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK<sup>2</sup>.
- B. *SECARA SOSIOLOGIS*, UNDANG<sup>2</sup> TSB SUDAH TDK SESUAI LG DGN PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT INDONESIA SBG BAGIAN DARI MASYARAKAT INTERNASIONAL DLM PERGAULAN GLOBAL, YG MENGHENDAKI ADANYA PERSAMAAN PERLAKUAN DAN KEDUDUKAN SETIAP WARGA NEGARA DIHADAPAN HUKUM SERTA ADANYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.

- c. *SECARA YURIDIS*, LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN UNDANG<sup>2</sup> TSB ADALAH UUDS 1950 YG SUDAH TDK BERLAKU SEJAK DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959. DLM PERKEMBANGAN NYA UUD 1945 TELAH MENGALAMI PERUBAHAN YG LEBIH MENJAMIN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN HAK-HAK WARGA NEGARA LAINNYA.
- BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA UNDANG<sup>2</sup> NO. 62 TAHUN 1958 DIGANTI DGN UNDANG<sup>2</sup> NO. 12 TAHUN 2006 TTG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

# UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

## ASAS-ASAS UMUM YANG DI ANUT :

- Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- Asas *ius soli* (law of the soli) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak.
- Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.

# ASAS-ASAS KHUSUS

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam maupun diluar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

# Hukum Kewarganegaraan (UU No 12 Tahun 2006)

- Siapa yang termasuk warga negara (Pasal 2 s/d 7 UU No 12 Tahun 2006)
- Cara-cara memperoleh status kewarganegaraan (Pasal 8 s/d 22).
- Cara-cara kehilangan status kewarganegaraan (pasal 23 s/d 30).
- Cara-cara memperoleh kembali status kewarganegaraan (pasal 31 s/d 35)
- Ketentuan Pidana (pasal 36 s/d 38).
- Ketentuan Peralihan (39 s/d 43)

# Siapa yang termasuk warga negara Indonesia

- Yang termasuk warga negara indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.(pasal 2 UU 12 Tahun 2006)
- Yang dimaksud orang-rang bangsa indonesia asli adalah orang indonesia menjadi warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.(penjelasan Pasal 2 UU 12 tahun 2006)

# Warga Negara Indonesia (pasal 4 UU No 12 th 2006)

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.

- e. Anak dari hasil perkawinan yang sah antara seorang ibu WNI dengan seorang ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang WNI.
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.

- j. Anak yang baru lahir di wilayah negara RI pada waktu lahir tidak jelas status warga negara ayah maupun ibunya.
- k. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- l. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- m. Anak yang lahir diluar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- n. Anak dari seorang ayah dan ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkearganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. (pasal 5 (1)).
- Anak WNI sebelum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak olen WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI. (pasal 5 (2)).

- Dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah usia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

# Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia

- Non kelahiran:
  - a. Perkawinan
  - b. Pengangkatan anak.
  - c. Pewarganegaraan
  - d. Turut Ibu Bapak.
  - e. Penaklukan suatu negara.
- Kelahiran
  - a. asas keturunan (*ius Sanguinus*)
  - b. asas tempat kelahiran (*ius Soli*)

# Perkawinan

- WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI dihadapan pejabat.(pasal 19(1))
- Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. (pasal 19 (2)).

# Pengangkatan Anak

- Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 21(2)).
- Dalam hal anak memiliki kewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegarannya. (ayat (3)).

# Pewarganegaraan (Pasal 8 UU No.12 th 2006)

- Syarat memperoleh kewarganegaraan RI (PASAL 9):
  - a. telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
  - b. pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
  - c. sehat jasmani dan rohani.
  - d. dapat berbahasa indonesia serta mengakui dsar negara Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
  - e. tidak pernah dijatuhi pidanakarena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
  - f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
  - g. mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
  - h. membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

# Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI





negara dapat diberikan kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. (pasal 20).

- Berdasarkan pasal 20 ini dapat dikatakan pemberian kewarganegaraan istimewa dalam arti tidak melalui prosedur sebagai mana diatur dalam pasal 10 s/d 19 UU No. 12 Tahun 2006.

# Turut Ayah dan Ibu

- Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, bertempat tinggal di wilayah negara RI dari ayah dan ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI, dengan sendirinya berkewarganegaraan RI. (pasal 21).
- Dalam hal anak tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda, maka anak tersebut setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus meyetakan memilih salah satu kewarganegaraannya (pasal 21 ayat 3).

# Penaklukan Suatu Negara

- Dengan adanya Penaklukan suatu negara, maka negara yang ditaklukan menjadi lenyap, kemudian oleh konstitusi negara dijadikan sebagai bagian wilayah negaranya maka secara otomatis warga negaranya juga menjadi warga negara dari negara penakluknya.

# Pewarganegaraan Melalui Kelahiran

- Asas Keturunan (Ius Sanguinis).  
kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- Ciri-cirinya:
  - memudahkan tumbuhnya solidaritas
  - ikatan solidaritasnya lebih kuat bila berada disatu wilayah.
  - umumnya dianut oleh negara emigrasi, warga negaranya sering berpindah-pindah.



kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.



Ciri-cirinya:

- dianut oleh negara yang masih muda usianya.

- umumnya dianut oleh negara Imigrasi, banyak menerima pendatang.

# Stelsel Pewarganegaraan

- Stelsel aktif, artinya seseorang yang akan memperoleh kewarganegaraan secara aktif melakukan tindakan-tindakan hukum, seperti mengajukan permohonan pewarganegaraan.
- Dalam stelsel aktif ini seseorang diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan sesuai keinginannya sendiri (hak opsi).
- Stelsel Pasif, artinya seseorang yang akan memperoleh status kewarganegaraan tidak perlu melakukan tindakan hukum tertentu. Status kewarganegaraannya merupakan hasil pemberian oleh negara/pemerintah.
- Dalam Stelsel Pasif ini seseorang diberikan hak untuk menolak kewarganegaraan yang diberikan oleh negara/pemerintah (hak repudiasi).

# Kehilangan Kewarganegaraan RI

## Pasal 23

WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

PERMOHONANNYA SENDIRI, YBS SUDAH BERUSIA 18 TAHUN  
ATAU SUDAH KAWINTGGAL DLUAR NEGERI.

- d. MASUK DLM DINAS TENTARA NEGARA ASING TANPA IZIN DARI  
PRESIDENTERLEBIH DAHULU.
- e. MASUK DLM DINAS NEGARA ASING .
- f. SECARA SUKARELA MENGANGKAT SUMPAH & JANJI SETIA KPD  
NEGARA ASING ATAU BAGIAN DR NEGARA ASING TSB.
- g. TDK DIWAJIBKAN TETAPI TURUT SERTA DLM PEMILIHAN SESUATU  
YANG BERSIFAT KETATANEGARAAN, UTK SUATU NEGARA ASING.
- h. MEMPUNYAI PASPOR DR NEGARA ASING ATAU SURAT YG BERSIFAT  
PASPOR NEGAR ASING YANG DPT DIARTIKAN SBG TANDA  
KWARGANEGARAAN YANG MASIH BERLAKU ATAS NAMANYA  
SENDIRI

THN TERUS MENERUS BUKAN DLM RANGKA DINAS  
NEGARA, TANPA ALASAN YG SAH & DGN SENGAJA TDK  
MENYATAKAN KEINGINANNYA UTK TETAP MENJADI  
WNI SEBELUM JANGKA WAKTU 5 THN ITU BERAKHIR,  
DAN SETIAP 5 THN BERIKUTNYA YBS TDK MENGAJUKAN  
PERNYATAAN INGIN TETAP MENJADI WNI KPD  
PERWAKILAN RI DIWILAYAH TEMPAT TNGGAL YBS /  
MEMBERITAHU SECARA TRTULIS

(1)

SEORANG AYAH TDK DGN SENDIRINYA BERLAKU TERHADAP ANAKNYA YG MEMPUNYAI HUB HK DGN AYAHNYA SAMPAI DGN ANAK TSB BERUMUR 18 THN ATAU TELAH KAWIN

(2) KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI BAGI SEORANG IBU TDK DGN SENDIRINYA BERLAKU TERHADAP ANAKNYA YG TDK MEMPUNYAI HUB. HUKUM DGN AYAHNYA SAMPAI DGN ANAK TSB BERUSIA 18 THN ATAU SUDAH KAWIN.

~~BERLAKU TERHADAP ANAKNYA, SAMPAI DGN ANAKNYA  
BERUMUR 18 THN ATAU TELAH KAWIN.~~

(4) DLM HAL STATUS KWARGANEGARAAN RI TERHADAP ANAK SBGMANA PADA AYAT 1, 2, DAN 3 DIATAS BERAKIBAT ANAK BERKWARGANEGARAAN GANDA, STELAH BERUMUR 18 THN ATAU TELAH KAWIN ANAK TSB HARUS MEMILIH SALAH SATU KWARGANEGARAAN, SBG DIMAKSUD PD PASAL 6

- (1) PEREMPUAN WNI YG KAWIN DGN LAKI2 WNA KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI, JIKA MENURUT HUKUM NEGARA ASAL SUAMINYA, KEWARGANEGARAAN ISTRI MENGIKUTI KWARGANEGARAAN SUAMI SBG AKIBAT PERKAWINAN.
- (2) LAKI2 WNI YG KAWIN DGN PEREMPUAN WNA KEHILANGAN KWARGANEGARAAN RI, JIKA MENURUT HUKUM NEGARA ASAL ISTRINYA, KWARGANEGA RAAN SUAMI MENGIKUTI KWARGANEGARAAN ISTRI SBG AKIBAT PERKAWINAN TERSEBUT.

AYAT (2) JIKA INGIN TETAP MENJADI WNI DIT  
MENGAJUKAN SURAT PERNYATAAN KPD PEJABAT ATAU  
PERWAKILAN RI YG WILAYAHNYA MELIPUTI TEMPAT  
TINGGAL PEREMPUAN ATAU LAKI<sub>2</sub> TSB. KECUALI  
PENGAJUAN TSB MENGAKIBATKAN KEWARGANEGARAAN  
GANDA.

(4) SURAT PERNYATAAN SBGMANA DIMAKSUD PADA AYAT  
(3) DPT DIAJUKAN OLEH PEREMPUAN SBGMANA AYAT (1)  
ATAU LAKI<sub>2</sub> SBGMANA AYAT (2) SETELAH 3 TAHUN SEJAK  
TANGGAL PERKAWINANNYA BERLANGSUNG.

# Syarat dan Tata Cara memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

## PASAL 31 :

SESEORANG YANG KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI DAPAT MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAANNYA MELALUI PROSEDUR PEWARGANEGARAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 9 SAMPAI DENGAN PASAL 18 DAN PASAL 22.

(1)

PASAL 25 DAN PASAL 26 AYAT(2) DPT MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI DGN MENGAJU KAN PERMOHONAN TERTULIS KPD MENTERI TANPA MELALUI PROSEDUR SBG MANA DIMAKSUD PD PASAL 9 SAMPAI PASAL 17

(2) DLM HAL PEMOHON SBGMANA DMAKSUD PD AYAT(1) BERTEMPAT TINGAL DILUAR WILAYAH RI PERMOHONAN DISAMPAIKAN KPD PERWAKILAN RI YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL PEMOHON.

PEREMPUAN ATAU LAKI-LAKI YG KEHILANGAN KEWAR GANEGARAANNYA AKIBAT KETENTUAN SBGMANA DIMAKSUD DLM PASAL 26 AYAT (1) DAN (2) SEJAK PUTUSNYA PERKAWINAN.

(4) KEPALA PERWAKILAN RI SBGMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) MENERUSKAN PERMOHONAN TSB KEPADA MENTERI DALAM WAKTU PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH MENERIMA PERMOHONAN

# Ketentuan Pidana

- Pejabat yang karena ketidadarannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh UU ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan atau kehilangan kewarganegaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena kesengajaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.



palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- dan paling banyak 1 M.

- Setiap orang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana ayat (1) dipidana penjara paling sedikit 1 tahun paling lama 4 tahun dan denda paling sedikit 250.000.000,- dan paling banyak 1 M

# KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM SUATU NEGARA

1. STATUS POSITIF adalah memberikan hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan sebagainya. Untuk itu pemerintah membentuk badan pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dsb yang akan melaksanakan kepentingan warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan hal tersebut.

bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak asai warga negaranya. Campur tangan negara terhadap Hak asasi warga negaranya terbatas, untuk mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang dari pada negara. walaupun demikian , dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak asasi rakyat untuk kepentingan umum. contoh negara hendak membuat jalan yang harus melalui tanah milik perseorangan.

serta dalam pemerintahan. Seperti hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

4. STATUS PASIF, status ini memberikan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya. Misalnya wajib militer dalam keadaan bahaya/perang.

# KEIMIGRASIAN INDONESIA

- Keimigrasian Diatur dengan Nomor. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Dasar pertimbangan dibentuknya:

Pengaturan Keimigrasian yang meliputi lalulintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang negara RI dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan sebahai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.



- KEIMIGRASIAN ADALAH HAL IHWAL LALU LINTAS ORANG YG KELUAR/MASUK WILAYAH RI DAN PENGAWASAN ORANG<sub>2</sub> ASING DI WILAYAH RI.

DUA GOL PENDUDUK INDONESIA, YAITU WNI DAN WNA, OLEH KRN  
ITU PERLU DIATUR TTG WNA :

1. TATA PENGAWASANNYA
2. TATA PELAYANAN ATAS MASUK/KELUAR ORANG DARI DAN KE WILAYAH RI.

PELAYANAN ATAS MASUK DAN KELUAR ORANG KE DAN DARI WILAYAH RI SESUAI DGN NILAI<sub>2</sub> DAN TUJUAN NASIONAL NKRI YG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.

TERHADAP ORG ASING PELAYANAN & PENGAWASAN DI BIDANG KEIMIGRASIAN YG BERSIFAT SELEKTIF. ATAS PRINSIP INI HANYA ORG<sub>2</sub> ASING YG MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA SERTA TDK MEMBAHAYAKAN KEAMANAN & KETERTIBAN SERTA TDK BERMUSUHAN BAIK TERHADAP RAKYAT, BANGSA DAN NKRI, ADALAH YG DIIZINKAN MASUK ATAU KELUAR WILAYAH RI.

SIFAT WILAYAH RI YG BER-PULAU<sup>2</sup>, MEMPUNYAI JARAK YG DEKAT BAHKAN BERBATASAN LANGSUNG DGN BEBERAPA NEGARA TETANGGA. PG TEMPAT<sup>2</sup> TSB TERDAPAT LALU LINTAS TRADISIONAL MASUK/KELUAR BAIK WNI MAUPUN WARGA NEGARA TETANGGA. DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN, DPT DIATUR PERJANJIAN LINTAS BATAS. DGN DEMIKIAN DPT DIHINDARI ORG KELUAR MASUK WILAYAH RI DILUAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YG BERADA DI WILAYAH INDONESIA DILAKUKAN OLEH MENTERI KEHAKIMAN DENGAN KOORDINASI BERSAMA BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT.

- 
- 

OLEH PEJABAT YG BERWENANG DR SUATU NEGARA YG MEMUAT IDENTITAS PEMEGANGNYA DAN BERLAKU UTK PERJALANAN ANTAR NEGARA.

SURAT WAJIB MELALUI TEMPAT PEMERIKSAAN OLEH PEJABAT IMIGRASI, YAITU PELABUHAN LAUT, UDARA DAN TEMPAT LAIN YG DITENTUKAN OLEH MENTERI KEHAKIMAN.

SETIAP ORG ASING YG AKAN MASUK WILAYAH RI SETELAH MENDAPAT IZIN MASUK.

“IZIN MASUK” ADALAH TANDA IZIN YG DITERAKAN PD VISA ATAU SURAT PERJALANAN ORANG ASING UTK MEMASUKI WILAYAH RI YG DIBERIKAN OLEH PEJABAT IMIGRASI DITEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

PEJABAT YG BERWENANG TD PERWAKILAN RI ATAU TEMPAT LAINNYA YG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH RI YG MEMUAT PERSETUJUAN BAGI ORG ASING UTK MASUK DAN MELAKUKAN PERJALANAN KE WILAYAH RI. PASAL 6 UU NO. 9 THAN 1992.

- (1) SETIAP ORG ASING MASUK WILAYAH RI WAJIB MEMILIKI VISA.
- (2) VISA DIBERIKAN KPD ORG ASING YG MAKSUD DAN TUJUAN KEDATANGANNYA DI INDONESIA BERMANFAAT SERTA TDK AKAN MENIMBULKAN GANGGUAN TERHADAP KETERTIBAN AN KEAMANAN NASIONAL.

1.

BEPERGIAN DI INDONESIA DGNTUGAS DIPLOMATIK.

2.

VISA DINAS, DIBERIKAN KPD ORG ASING PEMEGANG PASPOR DINAS YG HENDAK BEPERGIAN UTK MELAKSANAKAN TUGAS RESMI DR PEMERINTAH ASALNYA ATAU DIUTUS OLEH ORG. INTERNASIONAL, TETAPITUGAS TSB TDK BERSIFAT DIPLOMATIK.

3.

VISA SINGGAH, DIBERIKAN KPD ORG ASING UTK SINGGAH DI WILAYAH RI UTK MENERUSKAN PERJALANAN KE NEGARA LAIN ATAU KEMBALI KE NEGARA ASALNYA. VISA INI PALING LAMA 14 HARI.

*MULTIPLE VISA, YAITU KUNJUNGAN UTK BEBERAPA KALI MELAKUKAN PERJALANAN DARI DAN KE WILAYAH RI.*

5. *VISA TINGGAL TERBATAS, YAITU DIBERIKAN KPD ORG ASING UTK TINGGAL DI WILAYAH RI PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK TANGGAL DIBERIKAN IZIN MASUK KE WILAYAH RI.*

*PERMINTAAN VISA DIAJUKAN KE PERWAKILAN RI DILUAR NEGERI ATAU PEJABAT DI TEMAT YG TELAH DITETAPKAN. VISA DAPAT DIPERPANJANG DAN DIAJUKAN KEMBALI DENGAN PERMOHONAN VISA TERSEBUT.*

ASING, YAITU DI PERHATIKAN).

- a. ORG ASING WARGA NEGARA DR NEGARA YG BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TDK DIWAJIBKAN MEMILIKI VISA.
- b. ORG ASING YG MEMILIKI IZIN MASUK KEMBALI, YAITU IZIN YG DITERAKAN PD SURAT PERJALANAN ORG ASING YG MEMPUNYAI IZIN TINGGAL DI WILAYAH RI.
- c. KAPTEN/NAKHODA DAN AWAK YG BERTUGAS PD ALAT ANGKUT YG BERLABUH DI PELABUHAN ATAU MENDARAT DI BANDAR UDARA DI WILAYAH INDONESIA.
- d. PENUMPANG TRANSIT DI PELABUHAN ATAU BANDAR UDARA DI WILAYAH INDONESIA SEPANJANG TDK KELUAR DR TEMPAT TRANSIT YG BERADA DI DAERAH TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

## IMIGRASI, YAITU :

1. TDK MEMILIKI SURAT PERJALANAN YG SAH
2. TDK MEMILIKI VISA (KECUALI YG DIBEBASKAN)
3. MENDERITA GANGGUAN JIWA ATAU PENYAKIT MENULAR YG BERBAHAYA BG KESEHATAN UMUM
4. TDK MEMILIKI IZIN MASUK KEMBALI ATAU KE NEGARA LAIN
5. TELAH MEMBERI KETERANGAN YG TDK BENAR DLM MEMPEROLEH PASPOR.

1.

MELAKSANAKAN PERJALANAN KELUAR WILAYAH RI ATAU BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI.

2.

PASPOR DIPLOMATIK, DIBERIKAN KEPADA WNI YG AKAN MELAKUKAN PERJALANAN KELUAR WILAYAH RI DLM RANGKA PENEMPATAN ATAU UTK TUGAS YG BERSIFAT DIPLOMATIK.

3.

PASPOR DINAS, DIBERIKAN KEPADA WNI YG AKAN MELAKUKAN PERJALANAN KELUAR WILAYAH RI DALAM RANGKA PENEMPATAN ATAU PERJALANAN YG BUKAN DIPLOMATIK.

## RANGKA MENUNAIKAN IBADAH HAJI.

5. PASPOR UTK ORANG ASING, DIBERIKAN KEPADA WNA YG PD SAAT BERLAKUNYA UU INI TELAH MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP, DAN AKAN MELAKUKAN PERJALANAN KELUAR WILAYAH RI, YG BERSANGKUTAN TDK MEMILIKI PASPOR DR NEGARANYA ATAU NEGARA LAIN.
6. SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UTK WNI, MERUPAKAN PENGGANTI PASPOR BIASA DLM KEADAAN KHUSUS. CONTOHNYA PEMULANGAN WNI DR NEGARA LAIN.

RAJEL PERJALANAN KEPADA WNA TG TDK MEMILIKI SURAT PERJALANANYG SAH, KRN :

- a. ATAS KEHENDAK SENDIRI KELUAR DR WILAYAH RI SPANJANG TDK TERKENA PENCEGAHAN.
  - b. TINDAKAN PENGUSIRAN ATAU DEPORTASI, TINDAKAN PENGELUARAN WNA DR WILAYAH RI
  - c. DLM KEADAAN TERTENTU TDK BERTENTANGAN DGN KEPENTINGAN NASIONAL, SPT SEORANG YG HILANG KEWARGANEGARAANNYA.
8. SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR DINAS, MERUPAKAN PENGGANTI PASPOR DINAS DLM KEADAAN KHUSUS, MAKSUDNYA PENGIRIMAN ROMBONGAN UTK MELAKSANAKAN MISI PEMERINTAH YG TDK BERSIFAT DIPLOMATIK DAN DLM WAKTU SINGKAT.

# PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN (CEKAL)

- \* PENCEGAHAN, ADALAH LARANGAN YG BERSIFAT SEMENTARA TERHADAP ORANG<sub>2</sub> TERTENTU KE LUAR NEGERI DR WILAYAH RI BERDASARKAN ALASAN TERTENTU.
- \* PENANGKALAN, ADALAH LARANGAN YG BERSIFAT SEMENTARA TERHADAP ORANG<sub>2</sub> TERTENTU UTK MASUK KE WILAYAH RI BERDASARKAN ALASAN<sub>2</sub> TERTENTU.

TAHUN 1992, YAITU:

- (1) WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENCEGAHAN DILAKUKAN OLEH :
- a. MENTERI KEHAKIMAN, SEPANJANG MENYANGKUT URUSANYG BERSIFAT KEIMIGRASIAN.
  - b. MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG MENYANGKUT URUSAN PIUTANG NEGARA.
  - c. JAKSA AGUNG, SEPANJANG MENYANGKUT PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 32 HURUF g UU No. 5 TAHUN 1991 TTG KEJAKSAAN RI.
  - d. PANGLIMA ABRI, SEPANJANG MENYANGKUT PEMELIHARAAN DAN PENEGAKAN HANKAMNEG.
- (2) PELAKSANAAN ATAS KEPUTUSAN PENCEGAHAN SBG MANA DLM AYAT (1) DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAU PEJABAT IMIGRASI YG DITUNJUK OLEHNYA.

1. WNI YG PERNAH DIUSIR ATAU DIDEPORTASI OLEH NEGARA LAIN.
2. WNI YG PD SAAT BERADA DI LUAR NEGERI MELAKUKAN PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.
3. WNA YG BELUM ATAU TDK MEMENUHI KEWAJIBANNYA TERHADAP NEGARA ATAU PEMERINTAH RI

(1)

(2)

SE-KURANG<sub>2</sub>NYA :

- a. IDENTITAS ORANG YG TERKENA PENCEGAHAN
- b. ALASAN PENCEGAHAN, DAN
- c. JANGKA WAKTU PENCEGAHAN.

(3) KEPUTUSAN SBG MANA DIMAKSUD AYAT (2) DI SAMPAIKAN DGN SURAT TERCATAT KPD ORANG ATAU ORANG<sub>2</sub> YG TERKENA PENCEGAHAN SE LAMBAT<sub>2</sub>NYA 7 (TUJUH) HARI TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENETAPAN.

PENCEGAHAN YG DILAKUKAN OLEH MENTERI KEHAKIMAN DAN/ATAU KEUANGAN SEDANGKAN PENCEGAHAN YG DILAKUKAN OLEH JAKSA AGUNG DISESUIKAN DGN KEBUTUHAN WAKTU YG DIPERLUKAN. ADAPUN PENCEGAHAN YG DILAKUKAN OLEH PANGLIMA ABRI PALING LAMA 6 BULAN DAN DPT DIPERPANJANG SELAMA 2 KALI DLM WAKTU 2 TAHUN. JIKA TDK ADA SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN, SUATU PENCEGAHAN BERAKHIR DEMI HUKUM.

~~(1) WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENANGKALAN,~~

DILAKUKAN OLEH :

1. MENTERI KEHAKIMAN, SEPANJANG MENYANGKUT DAN BERSIFAT KEIMIGRASIAN.
2. JAKSA AGUNG, MENYANGKUTA PELAKSANAAN UU No. 5 TAHUN 1991 TTG KEJAKSANAAN RI.
3. PANGLIMA ABRI, MENYANGKUT PEMELIHARAAN SERTA PENEGAKAN HANKAMNEG SESUAI DGN UU. No. 20 THN 1980 Jo. UU No. 1 THN 1988.

(2) PELAKSANAAN ATAS KEPUTUSAN PENANGKALAN SBG MANA DLM AYAT (1) DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAU PEJABAT IMIGRASIYG DITUNJUK OLEHNYA.

KEHAKIMAN DAN ANGGOTA, YAITU:

a. MARKAS BESAR ABRI

b. KEJAKSAAN AGUNG RI

c. DEPARTEMEN LUAR NEGERI

d. DEPARTEMEN DALAM NEGERI

e. BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN  
STABILITAS NASIONAL

f. BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA.

(2) PELAKSANAAN ATAS KEPUTUSAN PENANGKALAN SBG  
MANA AYAT (1) DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAU  
PEJABAT IMIGRASIYG DITUNJUK OLEHNYA.

a. KEJAHATAN INTERNASIONAL.

b. PD SAAT BERADA DI NEGARANYA BERSIKAP BER MUSUHAN TERHADAP PEMERINTAH RI ATAU MELAKUKAN PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA RI.

c. DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN YG BERTENTANGAN DGN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN, AGAMA DAN ADAT KEBIASAAN MASY. INDONESIA.

d. ATAS PERMINTAAN SUATU NEGARA, ORG ASING YG BERUSAHA MENGHINDARKAN DIRI DARI ANCAMAN DAN PELAKSANAAN HUKUMAN KRN MELAKUKAN KEJAHATAN.

e. PERNAH DIUSIR ATAU DIDEPORTASI DR WILAYAH RI

f. ALASAN<sub>2</sub> LAIN YG BERKAITAN DGN KEIMIGRASIAN YG DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH.

# PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

PASAL 38 UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN, MENJELASKAN :

- (1) PENGAWASAN ORG ASING DI INDONESIA MELIPUTI :
  - a. MASUK DAN KELUARNYA ORG ASING DARI WILAYAH RI.
  - b. KEBERADAAN SERTA KEGIATAN ORG ASING DI WILAYAH RI.
- (2) UTK KELANCARAN DAN KETERTIBAN PENGAWASAN, PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PENDAFTARAN ORG ASING YG BERADA DI WILAYAH INDONESIA.

- a. MEMBERIKAN SEGALA KETERANGAN YG DIPERLENGKAP MENGENAI IDENTITAS DIRI DAN ATAU KELUARGANYA, PERUBAHAN STATUS SIPIL DAN KEWARGANEGARAANNYA SERTA PERUBAHAN ALAMATNYA.
- b. MEMPERLIHATKAN SURAT PERJALANAN ATAU DOKUMEN KEIMIGRASIAN YG DIMILIKINYA PD WAKTU DPERLUKAN DLM RANGKA PENGAWASAN
- c. MENDAFTARKAN DIRI JIKA BERADA DI WILAYAH INDONESIA LEBIH DARI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI.

- a. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ORG ASING YG MASUK ATAU KELUAR WILAYAH RI
- b. PENDAFTARAN ORG ASING YG BERADA DI WILAYAH RI.
- c. PEMANTAUAN, PENGUMPULAN, PENGOLAHAN BAHAN KETERANGAN DAN INFORMASI MENGENAI KEGIATAN ORG ASING.
- d. PENYUSUNAN DAFTAR NAMA ORG ASING YG TDK DIKEHENDAKI MASUK ATAU KELUAR WILAYAH RI
- e. KEGIATAN LAINNYA.

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YG BERADA DI WILAYAH INDONESIA DILAKUKAN MENTERI DENGAN KOORDINASI BERSAMA BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH YG TERKAIT.




# UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

	MATA KULIAH	: HUKUM KEWARGANEGARAAN & KEIMIGRASIAN
	SEMESTER / SKS	: 6 (ENAM) / 2 SKS
	TAHUN AKADEMIK	: 2020/2021
	SIFAT UJIAN	: CLOSE BOOK DAN ANDROID
	FAKULTAS	: HUKUM
	WAKTU	: 45 MENIT
	DOSEN PENGAMPU	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
DOSEN PENGAJAR	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	
<b>Perhatian :</b>		
1. Sebelum mengerjakan soal berdoalah terlebih dahulu		
2. Tulislah Nama dan juga NIM		
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu		
4. Kerjakan soal dengan jujur dan percaya kepada diri sendiri		

Soal :

1. Jelaskanlah setiap poin pada gambar dibawah ini :



2. Sebutkan dan jelaskan contoh kasus mengenai kewarganegaraan menurut asas *ius soli* (tanah kelahiran) dan asas *ius sanguinis* (keturunan) yang saudara/i ketahui?
3. Bagaimana menurut pendapat saudara/i mengenai banyaknya para imigran yang saat ini bisa kita jumpai di Kota Pekanbaru? Berikan 3 alasan positif dan negatifnya.

**DAFTAR HADIR KULIAH**  
PROGRAM STUDI HUKUM - FAKULTAS HUKUM

Mata Kuliah : HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN  
Semester / SKS : VI / 2  
Kelas / Thn Akd : B / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.  
Dosen Pengajar : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

No.	N I M	NAMA MAHASISWA	PERTEMUAN & TANGGAL																KET	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1874201026	ALDI RAMADIKA	Alh	Alh	Alh	Alh	Alh	Alh	Alh	Alh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	1874201005	ALFIZAR	Af	Af	Af	Af	Af	Af	Af	Af	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1874201031	ANDRI EKEL GUSTI	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	Ag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1874201034	ARI ALFIKRI	a	a	a	a	a	a	a	a	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	1874201028	BINSAR CALVIN PANGARIBUAN	Bc	Bc	Bc	Bc	Bc	Bc	Bc	Bc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1874201030	DIAN MANURUNG	Dm	Dm	Dm	Dm	Dm	Dm	Dm	Dm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	1874201032	FERRY P. TAMBUNAN	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1874201024	MUHAMMAD MAULANA D	Md	Md	Md	Md	Md	Md	Md	Md	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1874201027	RIKI RIKARDO	Rk	Rk	Rk	Rk	Rk	Rk	Rk	Rk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1874201039	SAFRIZAL	Sf	Sf	Sf	Sf	Sf	Sf	Sf	Sf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1874201040	SARTIKA WIGATI	Sw	Sw	Sw	Sw	Sw	Sw	Sw	Sw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1874201018	SUCIKA RAHMADANI	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	1874201021	WILLY PRADANA	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	Wp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	1874201033	YANDIKA PUTRA	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp	Yp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	1874201038	ZULFADLI	Zf	Zf	Zf	Zf	Zf	Zf	Zf	Zf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Paraf Dosen	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
Tanggal Pertemuan	10/2	20/2	4/3	10/3	25/3	1/4	8/4	15/4	22/4	29/4	4/5	27/5	3/6	10/6	17/6	3/7	
JUMLAH MAHASISWA YANG HADIR HARI INI	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	15	15	14	15	14	15	

Mengetahui,

Ka. Program Studi

YULI HERIYANTI, S.H., M.H.

Bangkinang, 10-02-2021

Dosen Pengajar

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

CATATAN:











- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absen harus ditandatangani tidak boleh di checklist
- Pakaian untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
 PROGRAM STUDI HUKUM

**BATAS MATERI KULIAH**

Kelas Kuliah : HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN  
 Semester/ SKS : 6 / 2  
 Kelas/Tahun Akd : B / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.  
 Dosen Pengajar :

NO	HARI/TGL	MATERI	PARAF DOSEN	P. KETUA KELAS
1	18/ Februari 2021	Pendahuluan		
2	25/ Februari 2021	Azar Hk. kewarganegaraan		
3	4/ Maret 2021	Prinsip Umum Undang-Undang lain Indonesia Berdasarkan UU 12 / 2006		
4	18/ Maret 2021	Keimigrasian Dalam Sistem Hk. Indonesia		
5	25/ Maret 2021	Politik Hk. keimigrasian Indonesia (1)		
6	1/ April 2021	Politik Hk. Keimigrasian Indonesia (2)		
7	8/ April 2021	Prinsip-Prinsip Umum UU keimigrasian		
8	15/ April 2021	U-T-S		
9	22/ April 2021	Keberadaan Orang Asing di Indonesia		
10	25/ April 2021	Pencegahan & Penangkalan		
11	6/ Mei 2021	Pertindungan UMI di luar Negeri		
12	27/ Mei 2021	Perbandingan keimigrasian di Indonesia dengan Australia		
13	3/ Juni 2021	Perbandingan keimigrasian di Indonesia dengan Belanda		
14	10/ Juni 2021	Perbandingan keimigrasian di Indonesia dengan Malaysia		
15	17/ Juni 2021	Perbandingan keimigrasian di Indonesia dengan Jepang		
16	3/ Juli 2021	Perbandingan keimigrasian di Indonesia dengan Singapura		

## DAFTAR BOBOT NILAI MAHASISWA

**FAKULTAS** : HUKUM  
**PRODI** : S.1 HUKUM  
**MATA KULIAH / SKS** : HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN  
**KELAS / T.A** : 6.B / 2020-2021  
**DOSEN PENGAMPU** : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

**Bobot Mandiri** : 30 %  
**Bobot Terstruktur** : 20 %  
**Bobot UTS** : 20 %  
**Bobot UAS** : 30 %  
**Total** : 100 %

NO	BOBOT NILAI	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 - 99.999	A	4
2	80 - 84.999	A-	3,7
3	75 - 79.999	B+	3,3
4	70 - 74.999	B	3
5	65 - 69.999	B-	2,7
6	60 - 64.999	C+	2,3
7	55 - 59.999	C	2
8	45 - 54.999	D	1
9	0 - 44.999	E	0

NO	NAMA MAHASISWA	NILAI MANDIRI	BOBOT 30 %	NILAI TER STRUKTUR	BOBOT 20%	NILAI UTS	BOBOT 20%	NILAI UAS	BOBOT 30 %	NILAI TOTAL	NILAI HURUF
1	ALDI RAMADIKA	70	21	65	13	70	14	74	22,2	70,2	B
2	ALFIZAR	80	24	85	17	80	16	85	25,5	82,5	A-
3	ANDRIEKEL	70	21	60	12	60	12	70	21	66	B-
4	ARI ALFIKRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E
5	BINSAR CALVIN. P	75	22,5	65	13	70	14	80	24	73,5	B
6	DIAN MANURUNG	70	21	60	12	65	13	70	21	67	B-
7	FERRY. P. TAMBUNAN	65	19,5	65	13	60	12	77	23,1	67,6	B-
8	M. HASBOY AMELDO	75	22,5	75	15	75	15	78	23,4	75,9	B+
9	M. MAULANA DALIMUNTHE	55	16,5	55	11	55	11	55	16,5	55	C
10	RIKI RIKARDO	70	21	65	13	70	14	80	24	72	B
11	SAFRIZAL	72	21,6	60	12	70	14	75	22,5	70,1	B
12	SARTIKA WIGATI	65	19,5	65	13	65	13	65	19,5	65	B-
13	SUCIKA RAMADHANI	75	22,5	80	16	75	15	72	21,6	75,1	B+
14	WILLY PRADANA	70	21	60	12	70	14	80	24	71	B
15	YANDIKA PUTRA	70	21	65	13	70	14	75	22,5	70,5	B
16	ZULFADLI	72	21,6	65	13	70	14	85	25,5	74,1	B
17											
18											
19											
20											

Bangkinang, Juli 2021

Dosen Pengampu

  
 (HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.)